



**PUTUSAN**  
**Nomor 70 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI**

**RAWAS**, tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 12, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amir Hamzah, A.Ptnh., S.H., jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 951/600.13-16.15/XI/2019, tanggal 04 November 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BAHTARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VI Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 12, Desa Eka Mulya, tanggal 19 September 1980, Gambar Situasi Nomor 159/GS/1980, tanggal 17 Mei 1980, nama pemegang hak B. Imam Baharudin, menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00665



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan B. Srikaton tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 00191/B. Srikaton/2016 tanggal 11 Oktober 2016, nama pemegang hak:

1. Erwani;
2. Rita Herawati;
3. Niswati;
4. Misrawati;

Dengan luas 849 m<sup>2</sup>;

3. Mewajibkan Tergugat untuk untuk mencabut Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 12, Desa Eka Mulya, tanggal 19 September 1980, Gambar Situasi Nomor 159/GS/1980, tanggal 17 Mei 1980, nama pemegang hak B. Imam Baharudin, menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00665 Desa/Kelurahan B. Srikaton, tanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 00191/B. Srikaton/2016, tanggal 11 Oktober 2016, nama pemegang hak:

1. Erwani;
2. Rita Herawati;
3. Niswati;
4. Misrawati;

Dengan luas 849 m<sup>2</sup>;

Serta mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dan gugatan lewat waktu/kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN.PLG, tanggal 22 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 185/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019, kemudian

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 04 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 04 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/2019/PTUN-PLG, tertanggal 22 Juli 2019 yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/B/2019/PTTUN.MDN, tanggal 27 September 2019;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor 10/G/2019/PTUN-PLG, tanggal 22 Juli 2019, yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/B/2019/PTTUN.MDN, tanggal 27 September 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Demikian kiranya Majelis Hakim dapat menerima Memori Kasasi dari Pemohon kasasi dahulu Tergugat atau setidaknya kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 November

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pendaftaran peralihan hak atas dasar pewarisan pada sertifikat objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas Kecermatan, karena Pemohon Kasasi/Penggugat yang juga ahli waris dari almarhum H. Imam Baharudin dan almarhumah Jawaher tidak terdaftar sebagai pemegang sertifikat objek sengketa, oleh karenanya cukup alasan untuk menyatakan batal pendaftaran peralihan hak pada sertifikat objek sengketa *a quo*;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 70 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)